

Peran Partai Koalisi dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024

The Role of Coalition Parties in Filling The Vacant Position of Deputy Mayor of Padang for The Remaining Term of Office 2019-2024 Period

Nabila Annisa Nurhadi*, Dewi Anggraini**, Irawati***

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: *nabila.annisa.nurhadi@gmail.com, **dewianggraini_81@yahoo.com,

***ira.tanjung@gmail.com

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 31 Mei 2024 Direvisi: 1 Oktober 2024 Disetujui: 31 Oktober 2024 doi: 10.22212/jp.v15i2.4464	<p><i>Deputy regional heads have duties and functions to assist the running of a government. Following the election of Hendri Septa as the definitive Mayor of Padang City, replacing Mahyeldi Ansharullah who won the 2021 regional election for Governor of West Sumatra, the position of Deputy Mayor of Padang for the 2019–2024 period remained vacant for two years. The process of filling vacancy for the Deputy Mayor position, which remained stagnant for two years, raised significant question about the role of the coalition parties in carrying out the process. This study aims to analyze the role of coalition parties in the process of filling the vacancy for the Deputy Mayor of Padang City for the remainder of the 2019-2024 term using the John Gaventa's power cube theory. This study used a qualitative approach with a case study design, collecting data through interviews. The findings showed that the coalition parties played role in driving the election process in the Padang City DPRD. The process was hampered for due to the difficulty in reaching a consensus between the coalition parties, namely PAN and PKS, which prioritized their own power rights. However, at the end of 2022 until the beginning of 2023 the process of filling the vacant position of Deputy Mayor of Padang City began to take place following the submission from each party. Currently, the elected Deputy Mayor of Padang City for the remaining term of 2019-2024 is Ekos Albar from PAN.</i></p>

Keywords: Party Coalitions; Position Vacancies; Powercube.

Abstrak

Wakil kepala daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu jalannya suatu pemerintahan. Terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 selama 2 tahun setelah terpilihnya Hendri Septa sebagai Walikota Padang secara definitif menggantikan Mahyeldi Ansharullah yang memenangkan pilkada untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2021. Proses pengisian kekosongan jabatan yang tidak berjalan selama 2 tahun menjadi pertanyaan besar bagaimana peran partai koalisi dalam melaksanakan proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai koalisi dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang pada sisa masa jabatan 2019-2024 dengan teori kubus kekuasaan dari John Gaventa. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menunjukkan peran partai koalisi dalam proses ini adalah sebagai penggerak berjalannya proses pemilihan di DPRD Kota Padang. Proses pengisian yang terhambat selama 2 tahun pun disebabkan oleh egoisme dari masing-masing partai koalisi yaitu PAN dan PKS yang mengedepankan hak kekuasaan mereka. Namun, di akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang mulai terlaksana setelah

pengajuan nama dari masing-masing partai. Saat ini, Wakil Walikota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 terpilih adalah Ekos Albar dari PAN.

Kata Kunci: Kekosongan Jabatan; Koalisi Partai; Kubus Kekuasaan.

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk menentukan rakyat siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Keberadaan partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi berperan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi, partai politik juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Ketika partai politik berperan sebagai penghubung antara negara dan rakyat, kepentingan rakyat yang membutuhkan output berupa undang-undang, disampaikan oleh partai politik kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Partai politik memiliki peranan tersendiri yang berbeda dengan kelompok kepentingan.¹

Namun, terpilihnya pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya kekosongan jabatan saat masa jabatan sedang berlangsung. Kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 78. Lalu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang memiliki sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, maka DPRD memiliki hak untuk memilih wakil kepala daerah untuk meneruskan masa jabatan yang tersisa dan proses pengisian tersebut dilaksanakan di DPRD.² Sebelum proses tersebut berjalan di DPRD, partai politik pengusung mengusulkan

1 Thomas Meyer, "Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis". Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). (2012): 30-32.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota pasal 23 D.

2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.³

Partai politik pengusung memiliki wewenang dalam pengusulan calon Wakil Walikota Padang. Keistimewaan yang mereka miliki atas kemenangan partai politik tersebut dalam Pilkada 2018 merupakan koalisi partai yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Terbangunnya koalisi partai politik dimaknai sebagai penggabungan kelompok yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Koalisi partai politik bersifat sementara dan terikat oleh kontrak antar kelompok. Arend Lipjhart membagi arti teori koalisi kedalam dua bagian yaitu mengedepankan untuk mendapatkan kekuasaan dan mengedepankan kedekatan ideologi dan arah kebijaksanaan partai.⁴ Andrew Heywood juga memberikan pandangannya mengenai koalisi, menurutnya sekelompok aktor politik yang saling bersaing yang harus dipersatukan berdasarkan persepsi akan yang sama atau berdasarkan persepsi bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai jika bekerja sendiri-sendiri.⁵

Kemenangan Mahyeldi-Hendri Septa pada pemilihan Walikota Padang pada tahun 2018 merupakan babak baru dalam pemerintahan Kota Padang. Kemenangan Mahyeldi-Hendri

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 176 Ayat 2.

4 Bambang Cipto, "Memberdayakan Partai Politik dalam Era multipartai," Unisia, (1999): 38

5 Sigit Pamungkas & Utan Parlindungan, "Partai politik: teori dan praktik di Indonesia" (Institute for Democracy and Welfarism (2011), 78.

Septa memperoleh suara 212.526 suara (62,92%).⁶ Partai pengusung dari pasangan Mahyeldi-Hendri Septa pada pemilihan Walikota Padang 2018 yaitu PKS dan PAN. Koalisi PAN dan PKS terbentuk untuk memenuhi syarat pengajuan calon kepala daerah. Dalam keterwakilannya di legislatif, PKS dan PAN memperoleh 16 Kursi di DPRD Kota Padang pada periode 2019-2024.⁷ Keterwakilan partai tersebut di DPRD Kota Padang Perolehan kursi di DPRD Kota Padang nantinya akan memberikan pengaruh dalam proses pemilihan Wakil Walikota Padang. Hal ini dikarenakan pemilihan calon Wakil Walikota Padang yang dilakukan di DPRD Kota Padang dipilih oleh anggota DPRD yang menjabat pada periode 2019-2024.

Pada tahun 2020, Mahyeldi memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan menyebabkan naiknya jabatan Hendri Septa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Padang kini menjadi Walikota Padang. Diangkatnya Hendri Septa sebagai Walikota Padang secara definitif pada April 2021 menyebabkan kosongnya jabatan Wakil Walikota Padang. Kekosongan jabatan ini terhitung sejak April 2021 hingga April 2023. Terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang dalam kurun waktu 2 tahun menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak dikarenakan fungsi dan kewajiban wakil kepala daerah adalah untuk membantu tugas dari walikota itu sendiri dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Padang.

Perebutan kekuasaan menjadi hal yang biasa terjadi. Dalam kasus kekosongan jabatan di Kota Padang, partai pengusung sama-sama menginginkan kadernya yang maju untuk mengisi jabatan Wakil Walikota Padang. Partai

PKS menginginkan bahwa kader mereka yang layak untuk naik menjadi Wakil Walikota Padang, seperti yang diujar oleh Shaikhu, Presiden PKS di portal berita republika, ia mengatakan usai membuka bimtek tiga anggota DPRD PKS Sumatera Bagian Utara di Kota Padang bahwa partai PAN diminta legowo jika posisi Wakil Walikota Padang diisi oleh kader PKS.⁸ Disisi lain, Partai PAN telah mengusungkan nama Elkos Albar sebagai calon wakil walikota padang untuk sisa jabatan periode 2019-2024. Pengusulan nama Elkos Albar dicantumkan dalam surat nomor PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN pada 31 Januari 2022. Surat itu tandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno⁹. Peneliti melihat tindakan kedua partai pengusung yang sama-sama menginginkan jabatan tersebut, peneliti berasumsi bahwa hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengisian kekosongan jabatan.

Pada penelitian sebelumnya, para peneliti terdahulu pada umumnya masih melihat dari sisi hukum dan sangat sedikit jika dilihat dari sisi politiknya. Contohnya pada penelitian Arifin dan Rahmatullah¹⁰, Rahman¹¹, Pakaya dan Usman.¹² Para peneliti ini menggambarkan

6 Komisi Pemilihan Umum, "Penetapan Hasil Pilkada Kota Padang" KPU, diakses pada 18 Maret 2022 https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t2/sumatera_barat/kota_padang

7 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, "Pemilu 2019-Penetapan Kursi dan Calon Terpilih" diakses pada 18 Maret 2022, <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019>

8 Erik Purnama Putra "Shaikhu Minta PAN Legowo Wakil Walikota Padang diisi Kader PKS", republika, diakses pada 21 Maret 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r7naoz484/syaikhu-minta-pan-legowo-wakil-wali-kota-padang-diisi-kader-pks>

9 Arief, "PAN Tunjuk Elkos Albar, Muharlion: Harusnya Dari Kader PKS" Rakyat Sumbar, (diakses pada 28 Maret 2022, <https://rakyatsumbar.id/pan-tunjuk-elkos-albar-muharlion-harusnya-dari-kader-pks/>

10 Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H & Rio Muzani Rahmatullah, "Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Di Indonesia", Jurnal Thengkyang, 2 (1 Desember), 125-142, (2019).

11 Ulilamrir Rahman, "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

12 Salahudi Pakaya, & Fitri Usman, "Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil

fenomena kekosongan jabatan wakil kepala daerah dari perspektif hukum. Mereka mengungkapkan bahwa dibutuhkan norma hukum yang mengatur proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan tidak ada aturan kongkrit berapa lama proses dan alur dalam pengisian kekosongan jabatan. Pada penelitian dari Era Refani¹³ memandang bagaimana urgensi desentralisasi partai politik dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Dan penelitian dari Mahpudin¹⁴ mengungkapkan bagaimana kondisi partai koalisi yang harus berkompromi di kontestasi di pemilihan presiden, namun disisi lain mereka harus berkompetisi di proses pengisian wakil gubernur dan melahirkan perjanjian koalisi.

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa penelitian terdahulu berfokus kepada kajian aspek-aspek hukum. Sementara penelitian ini berfokus kepada kajian aspek politik. Hal ini yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus kepada penyebab dan hambatan dari proses pengisian Wakil Walikota Padang dengan memandang fenomena ini menggunakan teori kubus kekuasaan (*powercube*) serta peran partai koalisi dalam proses pengisian jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024. Peneliti berasumsi bahwa hambatan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 disebabkan oleh unsur kepentingan partai politik koalisi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti yaitu: bagaimana peran partai koalisi dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang

sis masa jabatan 2019-2024 dan apa faktor dari penyebab kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024?

Teori Kubus Kekuasaan (*Powercube*)

Teori kubus kekuasaan (*powercube*) merupakan kerangka analisis yang membahas tiga pokok kekuasaan yaitu level kekuasaan, ruang kekuasaan dan bentuk kekuasaan. Adanya kekuasaan dapat dibentuk dengan cara menggabungkan kelompok yang disebut dengan koalisi. Partai politik yang berkoalisi memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Debus berpendapat bahwa tipikal yang umum digunakan oleh partai politik untuk berkoalisi adalah berorientasi kepada kekuasaan atau berorientasi pada kebijakan.¹⁵

Pada pelaksanaannya, terbangunnya koalisi sering terjadi untuk keperluan *presidential threshold* dan juga untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Kelompok yang lahir dengan tujuan membentuk kekuasaan terikat kontrak dengan jangka waktu tertentu. Analisis mengenai kekuasaan pada dasarnya akan berhubungan dengan area politik sebagai sebuah arena pertarungan bagi kelompok yang berkoalisi untuk menguasai berbagai sumber daya. John Gaventa menjelaskan mengenai kubus kekuasaan, dalam teori kubus kekuasaan, kekuasaan diartikan sebagai otoritas individu atau kelompok untuk mengatur kelompok lainnya.¹⁶ Menurut John Gaventa, semua dimensi ini saling berhubungan satu sama lain seperti yang digambarkan pada gambar 2.1

Bentuk Kekuasaan

Bentuk kekuasaan dalam pemahaman teori *powercube*, terdapat dimensi bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*), dimensi bentuk kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) dan dimensi bentuk kekuasaan tidak terlihat


Bupati Gorontalo (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016)". *Akademika*, 9(1), 1-20. (2021)

13 Era Refani, "Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)", *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 24-37. (2021)

14 Mahpudin, & Fransisca Mega Lestari, "Kompetisi, Kompromi Dan Coalition Agreement: Berebut Kursi Wakil Gubernur Jakarta Di Tengah Kontestasi Pemilihan Presiden 2019". *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 230-259, (2021).

15 Mahpudin, "Kompetisi, Kompromi, dan Coalition Agreement", 243.

16 Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 39.



Gambar 1. Teori *Powercube*

Sumber: John Gaventa, IDS Bulletin

(*invisible power*). Tingkat bentuk kekuasaan ini mengatur tingkat dimensi *powercube* mengacu pada lapisan yang berbeda dari pengambilan keputusan dan wewenang yang dimiliki pada skala vertikal, termasuk lokal, nasional dan global.¹⁷ Pada bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*), akses untuk memasuki area pengambilan keputusan relatif terbuka. Mereka mampu masuk dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan ikut serta secara penuh dalam musyawarah.¹⁸

Kekuasaan tersembunyi (*hidden power*) yaitu kekuasaan ini tidak terlihat oleh publik. Hal yang difokuskan pada kekuasaan tersembunyi adalah transaksi apa yang dilakukan dibelakang panggung dan penggunaan hak istimewa untuk menghambat partisipasi pihak lain. Kekuasaan ini tidak terlihat dalam proses politik secara formal ataupun proses dalam organisasi.¹⁹ Kekuasaan tidak terlihat (*invisible power*) lebih tertutup dibandingkan kekuasaan tersembunyi. Mereka membentuk batas-batas psikologis dan ideologis partisipasi. Dengan mempengaruhi bagaimana individu berpikir tentang tempat mereka, tingkat kekuatan ini membentuk kepercayaan, rasa diri, dan penerimaan orang terhadap kondisi yang sedang berjalan. Bentuk kekuasaan tidak terlihat juga melibatkan

kekuasaan tersembunyi yang mana individu menolak dominasi dan kontrol melalui cara-cara yang tidak biasa.²⁰

Level Kekuasaan

Level kekuasaan membagi tingkat kekuasaan berdasarkan lokasi kekuasaan tersebut berada. Tingkatan kekuasaan tersebut yaitu secara global, nasional dan lokal. Kekuasaan tingkat global, mereka yang memiliki kuasa dalam hal yang lebih global seperti bagaimana peran negara dan bangsa serta bagaimana ia memediasi kekuasaan.²¹ Pada kekuasaan tingkat nasional, para aktor yang memiliki kekuasaan dalam menjalin hubungan dengan aktor yang memiliki kekuasaan tingkat global. Lalu, kekuasaan tingkat lokal yaitu kekuasaan yang terjadi pada tingkat daerah. Pada kekuasaan ini lahir kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan respon dari tuntutan daerah terhadap pemerintah pusat untuk mendesentralisasi kekuasaan.²²

Dalam konteks pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang, level kekuasaan partai koalisi yaitu PAN dan PKS terdapat struktur bertingkat dari DPP, DPW dan DPD yang mempengaruhi keputusan dari partai tersebut. Dalam tingkatan ini, bagaimana partai koalisi memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan partai untuk mengusung nama calon Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.

Ruang Kekuasaan

John Gaventa mengartikan dimensi ruang kekuasaan sebagai peluang, potensi dan kesempatan dalam mempengaruhi kebijakan. Ruang partisipasi yang diciptakan tidak netral dan ruang tersebut dibentuk oleh aktor

17 John Gaventa, "Finding The Spaces For Change: A Power Analysis", IDS bulletin, 37(6), 23-33. (2006): 29
 18 Abdul Chalik, *Pertarungan Elite*, 62.
 19 John Gaventa, "Finding The Spaces For Change" 27

20 Abdul Chalik, *Pertarungan Elite*. 64-66.
 21 John Gaventa, *Finding The Spaces For Change*, 28.
 22 Abd Halim, *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatisnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, (Yogyakarta : LP2B (Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa, 2014): 81-92.

yang berkuasa²³. Ruang yang dibuat secara tertutup (*closed spaces*) diciptakan oleh aktor yang berkuasa untuk pengambilan keputusan secara tertutup dan tidak melibatkan publik.²⁴ Ruang yang diundang (*invited spaces*) yang pada ruang ini merupakan ruang yang sengaja diciptakan oleh aktor berkuasa sebagai tempat berpartisipasi masyarakat luas²⁵. Ruang yang diciptakan (*created/claimed spaces*), ruang khusus yang diciptakan oleh masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Ruang ini berada diluar lembaga formal pemerintah yang diciptakan oleh gerakan masyarakat. Ruang ini diciptakan oleh publik yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan tingkat kesadaran yang tinggi.²⁶

Pada pengisian kekosongan jabatan, pengajuan nama calon dari partai pengusung kepada walikota dan diteruskan ke DPRD untuk diproses lebih lanjut. Partai pengusung memiliki kekuasaan dalam menentukan nama calon yang akan diusung dan dengan kekuasaan yang mereka miliki. Berdasarkan pandangan teori *powercube*, dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai bentuk kekuasaan dan tingkatan dari partai tersebut. Seberapa berpengaruhnya dalam pengambilan keputusan dalam ruang-ruang yang diciptakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana peran partai dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dan kondisi objek alamiah.²⁷ Dengan

metode kualitatif dapat menjabarkan peran dari politik dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 dari sudut pandang *powercube*. Design penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau kenapa dan apabila fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata.²⁸ Dengan demikian, penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai peran dari partai politik dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.²⁹ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* artinya peneliti telah menetapkan

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1	Muhammad Rayhan	Sekretaris DPD PAN Kota Padang
2	Muharlion	Ketua DPD PKS Kota Padang/ Anggota DPRD Kota Padang 2019-2024
3	M. Abdu Rabbih	Pengurus Sekretariat DPD PKS Kota Padang
4	Dodi Delvy	Bendahara DPW PAN Sumatera Barat

kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Berikut adalah daftar narasumber dari penelitian ini:

23 John Gaventa, *Finding The Spaces For Change*, 26.

24 John Gaventa, *Finding The Spaces For Change*, 26.

25 Abd Halim, *Politik Lokal Pola*, 75.

26 John Gaventa, *Finding The Spaces For Change*, 26-27.

27 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2013): 8-9.

28 Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode*, IJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015): 1.

29 Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): 139.

Tabel 2. Runtutan Waktu Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang

No.	Tanggal	Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang
1.	7 April 2021	Pelantikan Hendri Septa sebagai Walikota Padang menggantikan Mahyeldi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat.
2.	31 Januari 2022	Penetapan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN yaitu Ekos Albar berdasarkan SK dari Ketua Umum DPP PAN dan Sekretaris Jendral PAN nomor PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 Tentang Persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN tertanggal 31 Januari 2022.
3.	8 Oktober 2022	Penetapan nama calon Wakil Walikota Padang dari PKS yaitu Hendri Susanto berdasarkan SK DPP PKS nomor: 288/SKEP-PKS/2022, lalu DPD PKS Kota Padang memasukan surat nomor: 135/K/AC.11-PKS/1444, tanggal 8 Oktober 2022 kepada Walikota Padang perihal pengusulan nama bakal calon pergantian antar waktu Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2022-2023.
4.	11 Maret 2023	Pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) oleh DPRD Kota Padang dan diketuai oleh Mastilizal Aye.
5.	12 Maret 2023	Pelaksanaan rapat tahapan pemilihan Wakil Walikota Padang oleh panlih.
6.	13 Maret 2023	Ketua panlih menyampaikan kepada ketua DPRD Kota Padang terkait kelengkapan administrasi calon Wakil Walikota Padang.
7.	20 Maret 2023	Perbaikan jadwal terkait pemilihan Wakil Walikota Padang. Di tanggal yang sama, panlih menerima berkas persyaratan administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PKS.
8.	21 Maret 2023	Penyerahan berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PAN kepada panlih.
9.	24 Maret 2023	Penelitian berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PAN dan PKS oleh panlih.
10.	25 Maret 2023	Panlih menverifikasi berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PAN dan PKS.
11.	30 Maret 2023	Penyampaian hasil verifikasi berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PAN dan PKS oleh panlih kepada Ketua DPRD Kota Padang agar segera dilaksanakannya wawancara calon Wakil Walikota Padang dengan panlih.
12.	31 Maret 2023	Penyampaian surat undangan kepada partai pengusung calon Wakil Walikota Padang dari Ketua DPRD Kota Padang untuk mengikuti wawancara calon Wakil Walikota Padang bersama panlih Panlih menyampaikan ke Ketua DPRD mengenai hasil berkas calon untuk memperbaiki kesalahan berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang.
13.	1 April 2023	Panlih melakukan wawancara dengan calon Wakil Walikota Padang dari partai pengusung yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang dan Anggota DPRD Kota Padang.
14.	3 April 2023	Penyampaian surat dari Ketua DPRD Kota Padang kepada partai pengusung atas hasil verifikasi calon Wakil Walikota Padang untuk memperbaiki kesalahan pada berkas administrasi calon Wakil Walikota Padang
15.	5 April 2023	Pelaksanaan pemilihan Wakil Walikota Padang pada rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Padang.
16.	9 Mei 2023	Pelantikan Wakil Walikota Padang terpilih yaitu Ekos Albar.

Sumber: Data yang dikumpulkan peneliti (2023)

Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 176 Ayat 2, pengajuan calon nama Wakil Walikota Padang diajukan oleh partai pengusung. Tabel 2 menguraikan runtutan waktu proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang.

Proses diawali dengan pengajuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN yaitu Ekos Albar.³⁰ Disusul dengan pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang dari PKS yaitu Hendri Susanto.³¹ Setelah nama tersebut diberikan ke DPRD Kota Padang, DPRD Kota Padang menindaklanjuti hal tersebut dengan pembentukan Panitia Pemilihan (Panlih) pada 11 Maret 2023 Panlih DPRD Kota Padang untuk pemilihan Wakil Walikota ini diketuai Mastilizal Aye dari Fraksi Gerindra. 12 Maret 2023, Panlih melaksanakan rapat untuk tahapan pemilihan Wakil Walikota Padang. 13 Maret 2023, ketua panlih menyampaikan kepada ketua DPRD Kota Padang terkait kelengkapan administrasi calon Wakil Walikota Padang.

Agenda selanjutnya, 20 Maret 2023 yaitu adanya perbaikan jadwal terkait pemilihan Wakil Walikota Padang. Di tanggal yang sama, panlih menerima berkas persyaratan administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PKS dan di tanggal 21 Maret 2023 panlih menerima menerima berkas persyaratan administrasi calon Wakil Walikota Padang dari PAN. Panlih melanjutkan kegiatan dengan penelitian berkas calon Wakil Walikota Padang yang telah diterima pada tanggal 24 Maret 2023 dan menverifikasi berkas tersebut pada 25 Maret 2023. 30 Maret

2023, panlih menyampaikan hasil verifikasi berkas kedua calon Wakil Walikota Padang ke Ketua DPRD guna dilaksanakan wawancara dengan panlih. 31 Maret 2023, Ketua DPRD menyampaikan surat undangan ke partai pengusung untuk mengikuti wawancara dengan panlih dan panlih menyampaikan ke Ketua DPRD mengenai hasil berkas calon untuk memperbaiki kesalahan berkas administrasi.

Pada 1 April 2023, panlih melakukan wawancara dengan Calon Wakil Walikota Padang yang dihadiri oleh ketua dan anggota DPRD. Pada 3 April 2023, Ketua DPRD menyampaikan surat ke partai pengusung tentang hasil verifikasi calon Wakil Walikota Padang dan memperbaiki surat yang salah. 5 April 2023, pelaksanaan pemilihan Wakil Walikota Padang di DPRD Kota Padang pada rapat paripurna istimewa pada pukul 14:00 WIB hingga 17:20 WIB.³²

Proses pemilihan Wakil Walikota Padang pada rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Padang dihadiri oleh 45 Anggota DPRD Kota Padang. Rapat paripurna dihadiri juga oleh calon Wakil Walikota Padang dari PKS dan PAN serta Walikota Padang yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang. Proses dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Ketua DPRD Kota Padang. Dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Panlih terkait proses pemilihan Wakil Walikota Padang. Setelah laporan tersebut, calon Wakil Walikota Padang dari PKS dan PAN menyampaikan visi misi mereka untuk menjadi Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024. Rapat dilanjutkan dengan tata tertib pemilihan calon Wakil Walikota Padang yang disampaikan oleh panlih. Sistem pemilihan ini berlangsung dengan voting tertutup, dimana masing-masing anggota DPRD Kota

30 Mario Sofia Nasution, "PAN Resmi Usulkan Ekos Albar jadi Calon Wakil Walikota Kota Padang" Antaara News, diakses pada 22 Mei 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/2686937/pan-resmi-usulkan-ekos-albar-jadi-calon-wakil-wali-kota-padang#mobile-nav>.

31 DPD PKS Kota Padang, "PKS Resmi Ajukan Ustadz Hendri Susanto, Lc sebagai Calon Wakil Walikota Dampingi Hendri Septa" PKS Padang, diakses pada 23 Mei 2023, <https://padang.pks.id/pks-resmi-ajukan-ustaz-hendri-susanto-lc-sebagai-calon-wakil-walikota-dampingi-hendri-septa/>

32 Laporan Ketua Panlih untuk pemilihan Wakil Walikota Kota Padang pada rapat paripurna di DPRD Kota Padang pada 5 April 2023 pukul 14:25 WIB.

Padang memberikan hak pilih mereka di bilik pemilihan. Setelah pemilihan selesai, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara calon Wakil Walikota Padang. Suara yang diperoleh adalah 36 suara untuk Ekos Albar dari PAN dan 9 suara untuk Hendri Susanto dari PKS.

Peran Partai Koalisi Ditinjau dari Teori Kubus Kekuasaan

Bentuk, Level dan Ruang Kekuasaan di Partai Keadilan Sejahtera

Bentuk kekuasaan diartikan sebagai bagaimana penggunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pada proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang, PKS sebagai partai koalisi pemenang dalam pilkada 2018 memiliki kendali dalam pengusulan nama dari partai pengusung. Setelah dilantiknya Hendri Septa sebagai Walikota Padang secara definitif, pergerakan PKS terus menyuarakan bahwa kursi Wakil Walikota Padang adalah milik mereka. Isu mengenai PKS yang mengusulkan beberapa nama mulai bermunculan. Hal ini juga dibenarkan oleh oleh Muharlion ketika diminta keterangan oleh peneliti:³³

“Kita sudah memberikan dua nama, untuk dibicarakan bersama. Bahasa kami tetap membicarakan bersama, ga pernah bicara sendiri. Kalau PAN buat nama sendiri berarti itu tidak bicara dengan kita. Mestinya itu yang kita bangun dulu.”

Respon kekecewaan Muharlion terlihat ketika PAN terlebih dahulu mencalonkan nama Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang di Januari 2022. PAN ketika itu secara resmi menunjuk Ekos Albar sebagai Calon Wakil Walikota Padang pada SK PAN PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 Tentang Persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN tertanggal 31 Januari 2022.³⁴ Gejolak

kepentingan tidak luput dari proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Dari pihak PKS menginginkan kursi Wakil Walikota Padang dari kader PKS. Hal ini dinyatakan oleh Muharlion ketika wawancara dengan peneliti:³⁵

“Pertama, babnya bab etika politik. Secara etika politik, ini kita bicara etika politik dulu ya. Karena yang naik dari PKS Gubernur dan digantikan oleh Hendri Septa dari PAN. Koalisi ini dibangun PAN dan PKS, dari awal. Secara etikanya yang mengisi jabatan Wakil Walikota Padang adalah PKS. Ini kita bicara secara etika ya sebelum kita bicara lebih jauh. Karena kalau PAN dua-duanya, berarti PKS keluar dari koalisi dong. Berarti PAN tidak bisa sendiri sebenarnya. Kalau berdasarkan itu, kan bicara etika politik ini. Seharusnya pan legowo dari awal, kayak DPP, DPW, DPD, PAN. Kalau itu terjadi itu dari awal, maka clear masalahnya. Karena namanya politik ada etikanya. Kalau kita tidak ada etika dalam politik, dimana integritas kita, dimana kita menghormati dan menghargai teman.”

Paparan dari Muharlion menyinggung tentang bagaimana hubungan koalisi harus tetap terjaga. Tidak adanya respon dari pihak PAN, beberapa opini pun muncul mengenai Hendri Septa yang tidak ingin dibantu oleh Wakil Walikota. Hal ini dijelaskan Abdu Rabbihi ketika peneliti meminta keterangannya terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang, ia mengatakan:³⁶

“...Wallahualam apakah opini berkembang ini si pak wako bisa jadi enggan menunda-nunda udah hampir 2 tahun bisa jadi beliau khawatir nantinya di 2024 ada kompetitor, bisa jadi. ini asumsi orang ni. biarlah ambo surang menyelesaikan permasalahan kota padang ko sampai selesai masa jabatan. Itu yang berkembang di masyarakat. oh berarti ternyata publik menilai dengan kosongnya wakil walikota, dengan berjalan nya single karakter walikota. lihatlah hari ini kota padang, terjadi kemajuan, stagnan atau kemunduran. bisa lah kita nilai. contoh kini kalau di pantai padang kini udah mulai tu tenda ceper kalau mungkin kita survei. banyak di media online masalah banjir segala macamnya, aduh amburadul deh”

Proses yang terhambat sejak pengajuan nama dari PAN pada januari 2022 dimana PKS sebagai partai koalisi mencoba untuk

antaranews.com/berita/2686937/pan-resmi-usulkan-ekos-albar-jadi-calon-wakil-wali-kota-padang#mobile-nav

33 Wawancara dengan Muharlion selaku Ketua DPD PKS Kota Padang dan Anggota DPRD Kota Padang 30 Juni 2022 pukul 14:26 WIB.

34 Mario Sofia Nasution, “PAN Resmi Usulkan Ekos Albar jadi Calon Wakil Walikota Kota Padang” Antaara News, diakses pada 22 Mei 2023, <https://www.>

35 Muharlion, Wawancara dengan peneliti pada 30 Juni 2022 pukul 14:26 WIB.

36 M. Abdu Rabbihi, wawancara dengan peneliti pada 29 Maret 2023 pukul 09:36 WIB.

melanjutkan komunikasi politik dengan PAN. PKS mengungkapkan bahwa PAN terkesan menghambat komunikasi tersebut, Muharlion mengungkapkan:³⁷

"Kalau kita bicara bab komunikasi politik, kita harus duduk dulu kedua partai ini bagaimana kita menyikapi kedua partai ini. Kita isi, oke. Itu PKS menyampaikan maksudnya, gitu kan. Bahwa kami ingin dari kader PKS. Bagaimana dengan pandangan PAN. Pan bicarakan dengan DPP. Kita hormati itu semuanya, gitu kan. Mestinya begitu. Setelah selesai itu, ternyata PAN gamau, kita mau sendiri juga pengajuannya. Oke, tapi kita duduk lagi, kita buat kesepakatan, nah gitu kan. Oke kita proses sama-sama ke DPP masing-masing, keluar SK, ditanda tangani lagi. Ini yang tidak pernah terjadi."

Hubungan antara komunikasi antar partai koalisi ini mempengaruhi proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 dikarenakan proses awal dimulai dari pengajuan nama dari partai koalisi.

Kekuasaan tersembunyi juga terlihat dalam proses pengajuan nama calon Wakil Walikota Padang di lingkup partai koalisi. Penentuan nama calon Wakil Walikota Padang dari masing-masing partai pengusung memiliki mekanisme tersendiri sehingga mereka memiliki standar operasional yang tidak dapat diakses secara publik. Pengajuan nama di masing-masing partai sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam proses ini dimulai dari tingkatan daerah hingga disetujui oleh tingkat nasional. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari Abdu:³⁸

"kita mekanismenya ada DPTD. DPTD ini di struktur partai adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam tumbuh PKS di tingkatan tertentu. kalau untuk Kota Padang atau Kabupaten, disitu unsurnya ada DPD, ada namanya MPD, ada DED. nah ini adalah kesatuan pimpinan tertinggi dalam partai dalam pengambilan kebijakan."

Hal ini mendeskripsikan bahwa pengambilan keputusan mengenai nama calon Wakil Walikota Padang dari PKS hanya melibatkan beberapa individu yang memiliki

kekuasaan yang lebih tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya jumpa pers yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Padang pada 8 Oktober 2022. Jumpa pers yang dilakukan untuk mengumumkan calon Wakil Walikota Padang yaitu H. Hendri Susanto, Lc. Pengajuan ini berdasarkan keputusan DPP PKS Nomor 288/SKEP-PKS/2022.

Penggunaan kekuasaan tidak terlihat yang dilakukan oleh PKS dengan beredarnya opini masyarakat tentang keinginan Walikota Padang menjabat tanpa Wakil Walikota. Tindakan aktif dari PKS yang menyerukan bahwa kursi Wakil itu hak mereka. Lalu adanya dukung dengan framing dari media yang menjadi wadah masing-masing partai untuk menyerukan opini mereka terkait kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang seperti pernyataan dari PKS:³⁹

"...opini berkembang ini si pak wako bisa jadi enggan menunda-nunda udah hampir 2 tahun bisa jadi beliau khawatir nantinya di 2024 ada kompetitor, bisa jadi. ini asumsi orang ni. biarlah ambo surang menyelesaikan permasalahan kota padang ko sampai selesai masa jabatan. itu yang berkembang di masyarakat. oh berarti ternyata publik menilai dengan kosongnya wakil walikota, dengan berjalan nya single karakter walikota. lihatlah hari ini kota padang, terjadi kemajuan, stagnan atau kemunduran. bisa lah kita nilai."

Dalam proses pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang dari partai pengusung, ruang kekuasaan tertutup sering terjadi. Perbincangan yang tidak menemukan titik temu pun disampaikan kepada publik seperti ujaran PKS yang mengatakan bahwa posisi Wakil Walikota Padang adalah milik mereka dan PAN yang mengatakan bahwa pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang adalah hak masing-masing dari partai pengusung. Pengambilan keputusan nama di partai koalisi hanya diketahui oleh pemimpin partai dan proses tersebut tidak terbuka untuk publik. Partai Politik hanya mengumumkan hasil keputusan mereka pada media massa

Kekuasaan tersembunyi dalam proses

37 Muharlion, Wawancara dengan peneliti pada 30 Juni 2022 pukul 14:26 WIB.

38 M. Abdu Rabbih, wawancara dengan peneliti

39 M. Abdu Rabbih, wawancara dengan peneliti pada 29 Maret 2023 pukul 09:36 WIB.

pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang juga terlihat ketika anggota DPRD melakukan voting untuk Wakil Walikota Padang. Voting ini melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Padang. Ketika pemilihan berlangsung secara tertutup dimana identitas pemilih disamarkan dan tidak diketahui apa yang dipilih oleh masing-masing anggota DPRD Kota Padang. Pilihan mereka ditentukan oleh kepentingan mereka masing-masing. Berdasarkan hasil pemilihan yang telah ditentukan yang dimenangkan oleh Ekos Albar dari PAN dengan perolehan 36 suara dan Hendri Susanto dari PKS dengan perolehan 9 suara.

Setelah terpilihnya Ekos Albar dari PAN sebagai Wakil Walikota Padang, PKS merespon hal tersebut dalam jumpa pers yang dilakukan dengan media atas kekalahan PKS terhadap PAN. PKS mengatakan akan berfokus kepada event politik yang terjadi di 2024 dan tidak mempermasalahkan kekalahan dalam pemilihan Wakil Walikota Padang. PKS mengatakan tidak akan berlarut-larut dalam dinamika yang terjadi dalam pemilihan Wakil Walikota Padang.⁴⁰ Peristiwa ini menjelaskan bagaimana bentuk kekuasaan terlihat dengan tingkatan level kekuasaan lokal yang ruang kekuasaan diundang dengan mengadakan media massa sebagai subjek untuk menyebarkan informasi yang disampaikan.

Bentuk, Level, dan Ruang Kekuasaan di PAN

Sebelumnya, PKS memberikan ujaran mengenai jabatan Wakil Walikota Padang adalah milik PKS dikarenakan jabatan Walikota Padang diisi oleh kader PAN. Menyikapi ujaran dari PKS mengenai kepemilikan jabatan Wakil Walikota Padang, PAN menjelaskan

bahwa kursi Wakil Walikota Padang tersebut adalah hak kedua partai yang telah diatur dalam Undang-undang. Muhammad Rayhan sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Padang menjelaskan dalam wawancaranya dengan peneliti:⁴¹

"...Secara etika pun ga ada masalah, kan ujung-ujungnya di DPRD. Jadi kita kayak udahlah, maksudnya sebagai anak muda kita berkomentar emang itu jatah PKS? Emang politik itu jatah? Ga kan? Ini kan balik lagi ke komunikasi partai pengusung. Cuma kan kita kalau pun yang di pilih di DPRD itu PKS kita ga masalah, kalau ada proses pemilihan."

Ketegangan kepentingan kedua partai pengusung antara PAN dan PKS yang mengalami kekosongan selama kurang lebih dua tahun ini, memunculkan opini-opini publik yang mengatakan bahwa Walikota Padang, Hendri Septa ingin menjalankan pemerintahan seorang diri tanpa wakil yang mendampingi. Hal ini pun ia sampaikan dalam wawancaranya dengan portal berita langgam.id:⁴²

"Saya serahkan kepada partai, yang penting saya kerja, saya dibantu masyarakat, sekda dan lain-lain.... Berpengaruh atau tidak masyarakat bisa menilai saya, tidak ada masalah. Mau ada wakil atau tidak ada wakil masyarakat bisa menilai saya, yang penting saya harus kerja"

Pandangan mengenai Walikota Padang yang menginginkan jalannya pemerintahan tanpa wakil yang diungkapkan oleh PKS dibantah oleh Muhammad Rayhan. Menurutnya tugas Wakil Walikota hanya membantu tugas dari Walikota itu sendiri dan bagaimana sinergi kerja antara Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan pemerintahan. Muhammad Rayhan mengatakan:⁴³

"...publik dibodoh-bodohi ya. Pak wali ga ada wakil. Ya wakil ga ada kerja kok sebenarnya. Tergantung pasangannya cocok apa engga kan. Kita tengok wakil-wakil yang ada di Sumbar, 50 Kota coba cek, itu

40 Suara Rantau, "Usai Kalah Telak saat Pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD, PKS Siapkan 3 Nama Calon Wali Kota Padang Hadapi Pemilu 2024", Suara Rantau, diakses pada 5 Januari 2024, <https://www.suararantau.com/usai-kalah-telak-saat-pemilihan-wakil-wali-kota-di-dprd-pks-siapkan-3-nama-calon-wali-kota-padang-hadapi-pemilu-2024/>

41 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti 7 Maret 2023 pukul 10:14 WIB.

42 Rahmadi, "Bekerja Sendiri Tanpa Wakil, Wali Kota Padang Hendri Septa Sebut Tidak Masalah", [Langgam](http://langgam.id/bekerja-sendiri-tanpa-wakil-wali-kota-padang-hendri-septa-sebut-tidak-masalah/), diakses pada 24 Mei 2023, <https://langgam.id/bekerja-sendiri-tanpa-wakil-wali-kota-padang-hendri-septa-sebut-tidak-masalah/>

43 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti.

wakilnya ga ada ngapa-ngapain. Ga dapat apa-apa.”

PAN juga berpandangan bahwa komunikasi politik antara PAN dan PKS tetap berjalan dengan baik tanpa kendala. PAN berpikir kenapa PKS tidak bergerak ke publik dengan pengajuan nama karena lobi politik PKS dengan fraksi lain di DPRD Kota Padang tidak berjalan dengan baik. Pernyataan ini dinyatakan oleh Muhammad Rayhan⁴⁴ dan Doddy Delvi⁴⁵:

“...dan kita bagus kok komunikasi sama PKS. Cuma ya itu aja pasifnya emang masyarakat pasti ngomongin ini. Apalagi ini ranah politik, banyak lah framing bahwa walikota pengen sendiri. Kita secara undang-undang aja.”

“Karena mungkin mereka merasa ga bakal menang. Dan mereka mengundur-undur, dan mendeskreditkan partai PAN. Bilang itu hak nya. Ndak ada ketentuan begitu menurut UU. Yang memilih DPR. Itu ketentuannya, UU nya berbunyi begitu. Bukan itu milik PKS, bukan. Dan bukan jatah PKS. Cuman, yang tadi lah, mereka bikin opini menyampaikan kepada masyarakat dia menjelek-jelekkan PAN, PAN ga mau berbagi.”

Kekuasaan tersembunyi juga terlihat dalam proses pengajuan nama calon Wakil Walikota Padang di lingkup partai koalisi. Proses kekuasaan tersembunyi dalam partai sebagai pihak yang memiliki kuasa. Komunasi di tingkat lokal antara PAN dengan PKS tidak menemukan kata sepakat dalam penentuan nama calon Wakil Walikota Padang. Tingkatan kekuasaan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang dimulai pada tingkatan lokal. Level kekuasaan pada tingkat lokal berada di ruang lingkup pemerintahan Kota Padang. Tingkatan kekuasaan ini semakin kental terasa ketika pengajuan nama di dalam partai koalisi. Diketahui bahwa partai memiliki mekanismenya tersendiri dalam mengambil keputusan. Dimulai dari tingkat lokal yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hingga ke tingkat DPP (Dewan Perwakilan Pusat). Di PAN, pengajuan nama calon dimulai dari rapat dewan khusus untuk menentukan calon nama Wakil Walikota Padang.

44 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti pada 7 Maret 2023 pukul 10:14 WIB.

45 Doddy Delvi, wawancara dengan peneliti pada 31 Maret 2023 pukul 11:37 WIB

Sebelumnya dari pihak PKS, mereka mengatakan bahwa PAN tidak mempunyai niat untuk berdiskusi mengenai calon Wakil Walikota Padang dari partai pengusung. Pendapat yang berbeda dari pihak PKS, diskusi mengenai jabatan Wakil Walikota Padang antara PAN dan PKS berjalan lancar. Menurut dari pihak PAN, kontrak politik yang terjadi adalah pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Padang Mahyeldi-Hendri Septa. Muhammad Rayhan menyatakan:⁴⁶

“Emang ada diskusi politik dengan PKS, tapi kita ga ada kontrak politik. Dan kontrak politik Mahyeldi dan Hendri Septa sampai 2024. Secara etika pun ga ada masalah, kan ujung-ujungnya di DPRD”

Peneliti memandang bahwa kekuasaan yang partai koalisi PAN dan PKS menjadi kunci berjalannya proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Diskusi yang ingin dibangun oleh PKS kepada PAN bertujuan untuk adanya negosiasi jabatan. Dikarekane jabatan Wakil Walikota Padang yang akan diisi nantinya adalah jabatan politik yang kedudukannya dipilih oleh anggota DPRD. Namun, diskusi yang dilakukan selama masa kekosongan tersebut tidak membuahkan hasil yang pada akhirnya masing-masing partai mengajukan satu nama dari PKS dan PAN.

Kekuasaan tersembunyi juga terlihat disaat masing-masing partai pengusung mengusulkan nama calon Wakil Walikota Padang ke tingkatan selanjutnya. dalam proses pengajuan nama memiliki struktur dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam pengajuan nama dari partai pengusung. Pengambilan keputusan nama calon Wakil Walikota Padang ditentukan oleh individu yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Pernyataan dari Muhammad Rayhan:⁴⁷

“Kebetulan sementara DPD PAN kota Padang untuk mengajukan. ga etis rasanya DPD nya walikota juga, kita serahkan full partai, melalui dpw. Karena kan kalo ketua DPD yang milih, artinya ada tendensi politik yang lain. DPW mengajukan ke dpp, dpp mengesahkan. Hampir semua parpol untuk jabatan

46 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti

47 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti 7 Maret 2023 pukul 10:14 WIB.

kepala daerah harus DPP semuanya”

Kekuasaan tidak terlihat lebih tertutup dibandingkan kekuasaan tersembunyi. Tidak adanya respon dari PAN dan adanya tindakan pasif dari PAN yang tidak begitu menggubris pernyataan bahwa Hendri Septa hanya ingin meneruskan jabatan seorang diri sehingga masyarakat awam sangat mudah termakan dengan opini-opini yang disebar oleh partai. Sikap dari PAN yang secara pasif menginginkan adanya dominasi kekuasaan. Hal ini terlihat ketika terjadinya mutasi jabatan ketika Mahyeldi meninggalkan jabatan Walikota Padang dan digantikan oleh Hendri Septa. Mutasi jabatan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Padang dengan menempatkan individu yang memiliki sikap loyal. Dengan membangun kekuasaan tersebut, Walikota Padang tentu telah memperhitungkan kepentingannya untuk maju sebagai petahana di pemilukada tahun 2024.⁴⁸ Tindakan pasif yang dilakukan PAN tersebut juga direspon oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani. Ia mengatakan bahwa Walikota Hendri Septa yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang agar segera merespon usulan yang telah diberikan oleh DPD PKS Kota Padang. Hal tersebut disebabkan proses di DPRD Kota Padang dapat berjalan jika surat dari partai politik pengusung telah diterima oleh DPRD Kota Padang.

Ketegangan antara PAN dan PKS pun dirasakan ketika proses pemilihan terjadi. Dalam proses pengisian kekosongan ada beberapa bentuk kekuasaan yang digambarkan dalam fenomena ini. Pada kekuasaan terlihat, yaitu kekuasaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan memiliki akses untuk mempengaruhi keputusan. Dalam bentuk kekuasaan terlihat yang ada di PAN, terlihat ketika DPD PAN Kota Padang juga ikut serta

⁴⁸ Naufal Jihad. “Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021” (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). 2022.

dalam pemilihan Wakil Walikota Padang pada rapat paripurna DPRD Kota Padang. Anggota DPRD Kota Padang dari fraksi PAN menggunakan hak pilihnya pada voting yang dilakukan dan memiliki saksi dari pihak PAN pada pemilihan untuk Wakil Walikota Padang.

Selama proses pengisian berlangsung, keterlibatan kekuasaan di tingkat lokal menjadi fokus utama dalam fenomena ini. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Padang mengikuti pedoman yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan yang dapat diartikan bahwa pada tingkatan kekuasaan lokal yaitu Kota Padang, DPRD Kota Padang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Wakil Walikota Padang. Lalu, dalam mekanisme pun dilanjutkan ke tingkatan selanjutnya dimana nantinya DPRD Kota Padang menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur Sumatera Barat.

Setelah terpilihnya Ekos Albar sebagai Wakil Walikota Padang yang akan membantu Hendri Septa dalam menjalankan pemerintahan, Ketua DPW PAN Sumatera Barat, Indra Dt Rajo Lelo, memberikan respon positif terhadap DPRD Kota Padang. Ia mengapresiasi kepercayaan DPRD Kota Padang terhadap Ekos Albar dan mengharapkan kerja sama yang baik dalam menjalankan program pemerintahan.⁴⁹ Lalu pelantikan Ekos Albar pun dilaksanakan pada 9 Mei 2023 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Ekos Albar dilantik langsung oleh Gubernur Sumatera Barat,

⁴⁹ Mario Sofia Nasution, “PAN apresiasi kepercayaan DPRD Padang pilih Ekos Albar jadi Wawako”, Antara News, Diakses pada 6 Januari 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3475617/pan-apresiasi-kepercayaan-dprd-padang-pilih-ekos-albar-jadi-wawako>

Mahyeldi dan dihadiri oleh beberapa politisi Sumatera Barat. Pelantikan yang dilaksanakan ini memperlihatkan bentuk kekuasaan terlihat dengan tingkatan level kekuasaan yang berada di tingkat lokal dengan ruang kekuasaan yang diundang.

Hambatan dalam Proses Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Padang Sisa Masa Jabatan 2019-2024

Pada proses pengisian jabatan Wakil Walikota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024, terjadi sebuah “gap” dari 2021 hingga 2022. Kekosongan waktu yang terjadi disaat pencalonan Wakil Walikota Padang dari partai pengusung disebabkan oleh diskusi antar partai pengusung. Tidak dipungkiri bahwa terjadinya perebutan kekuasaan dan adanya ketegangan antar partai. Beberapa hambatan yang terlihat disaat proses pencalonan Wakil Walikota Padang adalah:

Egoisme Partai Politik Pengusung

Setelah dilantiknya Hendri Septa sebagai Wakil Walikota Padang menggantikan Mahyeldi yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat pada 7 April 2021, maka disaat itu posisi Wakil Walikota Padang kosong untuk sisa masa jabatan yang lebih dari 18 bulan. Masing-masing partai pengusung memiliki pandangan tersendiri mengenai pencalonan Wakil Walikota Padang ini. Dari PKS menganggap bahwa posisi Wakil Walikota Padang adalah milik mereka dikarenakan posisi Walikota Padang dipimpin oleh Kader PAN. Pernyataan Muharlion yang berbicara tentang mengisyaratkan bahwa PKS lah pemilik jabatan Wakil Walikota Padang. Namun, pandangan dari PAN bahwa partai pengusung memiliki kesempatan yang sama dalam pengusulan calon Wakil Walikota Padang. Doddy Delvi mengatakan dalam wawancaranya dengan peneliti:⁵⁰

50 Doddy Delvi, wawancara dengan peneliti pada 31 Maret 2023 pukul 11:37 WIB

“Sebetulnya wakil walikota padang menurut UU yang mengajukannya partai pemenang, dua kan, pan dan pks. Pan sudah terlebih dahulu menyampaikan calon wakilnya, cuman partai yang satu lagi itu mengundur-undur waktu dan mendeskreditkan pan. Karena emang dia mau wakil itu berasal dari dia. Padahal menurut UU wakil itu dipilih oleh anggota DPRD, yang mengajukannya partai pemenangnya yang dua tadi”

Peneliti memandang bahwa ketegangan kedua partai pengusung ini menjadi salah satu penyebab terjadinya keterhambatan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Perebutan kekuasaan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam politik. Peneliti menilai kesepakatan mengenai pengusulan nama calon wakil walikota di internal partai pengusung tidak tercapai sehingga partai pengusung mencalonkan nama dari kader mereka masing-masing. Dalam peraturan perundang-undangan pun hanya mengatakan bahwa pencalonan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh partai pengusung pemenang dalam pemilihan kepala daerah.

Pandangan lain muncul mengenai proses pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang juga diberikan oleh Muhammad Rayhan. Menurutnya PKS dapat membangun strategi kedepan untuk pemilihan Walikota pada tahun 2024 dengan memanfaatkan kondisi politik yang terjadi saat ini dan membangun opini masyarakat.⁵¹

“PKS itu ga butuh wakil walikota orangnya dia. Temen-temen pasti tau lah, pemilihan walikota pasti costly ya, ngapain ngabisin duit sekarang, orang dia yang punya kekuasaan kok. Itu trik nya. kalo hendri septa itu bisa sendiri sebenarnya. Out moment, di pilkada hajar dong. Di hajar sama dia.”

Peneliti menilai hambatan yang terjadi dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 merupakan kondisi dimana partai politik saling merebutkan kekuasaan. Koalisi antara PKS dan PAN seharusnya tidak banyak konflik yang terjadi dikarenakan hanya ada dua partai politik dan tidak banyak kepentingan politik yang muncul di bandingkan dengan kondisi ketika muncul partai koalisi gemuk. Tentunya

51 Muhammad Rayhan, wawancara dengan peneliti pada 7 Maret 2023 pukul 10:14 WIB.

dengan kekosongan yang terjadi di tahun 2021 hingga 2023 dapat berpengaruh kepada jalannya pemerintahan Kota Padang.

Kesimpulan

Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang merupakan tindak lanjut dari kenaikan Hendri Septa sebagai Walikota Padang secara definitif menggantikan Mahyeldi yang menjabat sebagai Gubernur terpilih Sumatera Barat pada pilkada 2020. Peneliti menganalisis peran partai koalisi dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 yang menjadi dasar permasalahan yang akan peneliti bahas. Setelah peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai data awal penelitian ini dan melanjutkan dengan pencarian data secara mendalam dengan cara wawancara dan data pendukung dokumentasi dan kemudian peneliti analisis menggunakan teori kubus kekuasaan dari John Gaventa. Berdasarkan asumsi peneliti yang memahami bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 yang terhambat disebabkan oleh unsur kepentingan partai politik koalisi.

Kepentingan partai koalisi menjadi penghambat utama mengenai kekosongan yang berlangsung selama 2 tahun dan proses pengisian dilakukan pada tahun 2023 Peran partai koalisi sangat mempengaruhi proses berjalannya pengisian kekosongan jabatan ini. Partai koalisi sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dalam pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang. Kepentingan partai politik terlihat pada kepentingan ego masing-masing partai. Pada PKS, mereka mengklaim bahwa posisi jabatan Wakil Walikota Padang merupakan hak mereka dikarenakan posisi Walikota Padang untuk sisa masa jabatan 2019-2024 ini dimiliki oleh PAN. Sedangkan pemikiran PAN mengenai jabatan Wakil Walikota Padang ini, kedua partai koalisi memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Perdebatan kepentingan ini cukup memakan waktu yang lama.

Sejalan dengan pemikiran John Gaventa mengenai kubus kekuasaan, terdapat tiga dimensi kekuasaan yaitu: (1) bentuk kekuasaan; (2) level kekuasaan; (3) ruang kekuasaan. Ketiga dimensi ini dapat dijabarkan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Bentuk kekuasaan yang menonjol pada proses ini adalah bagaimana peran partai koalisi sebagai penggerak untuk berlangsungnya proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Hal ini dikarenakan proses awal pengisian kekosongan jabatan ini dimulai dari pengusulan 2 nama calon Wakil Walikota Padang dari partai pengusung yaitu PAN dan PKS Pada level kekuasaan merupakan tingkatan kekuasaan yang ada dalam pengambilan keputusan. Level kekuasaan ini saling terhubung antar tingkatannya. Dalam lingkup partai politik, tingkat kekuasaan dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Level kekuasaan lebih berfokus kepada tingkat daerah dimana fenomena terjadi. Dan pada ruang kekuasaan yang diartikan sebagai ruang dan kesempatan dalam mempengaruhi sebuah fenomena. Ruang kekuasaan pada pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa. Ruang kekuasaan pada proses pengisian pengambilan keputusan nama di partai koalisi hanya diketahui oleh pemimpin partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arief, "PAN Tunjuk Elkos Albar, Muharlion: Harusnya Dari Kader PKS" Rakyat Sumbar, <https://rakyatsumbar.id/pan-tunjuk-elkos-albar-muharlion-harusnya-dari-kader-pks/>
- Arifin, Muhammad Zainul S.H., M.H & Rio Muzani Rahmatullah, "Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Thengkyang*, 2(1 Desember). (2019): 125-142.
- Cipto, Bambang. "Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai" Unisia. 1999.
- Chalik, Abdul. *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- DPD PKS Kota Padang, 8 Oktober 2022, "PKS Resmi Ajukan Ustadz Hendri Susanto, Lc sebagai Calon Wakil Walikota Dampingi Hendri Septa" PKS Padang, <https://padang.pks.id/pks-resmi-ajukan-ustadz-hendri-susanto-lc-sebagai-calon-wakil-walikota-dampingi-hendri-septa/>
- Gamson, William A. A theory of coalition formation. *American sociological review*, (1961): 373-382.
- Gaventa, John. "Finding The Spaces For Change: A Power Analysis", *IDS bulletin*, 37(6), 23-33. 2006.
- Halim, Abd. *Politik Lokal Pola, Aktor dan Alur Dramatiknya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, Yogyakarta: LP2B (Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa), 2014.
- Imran, Ali. "Ini 11 Anggota DPRD Pengusul Hak Interpelasi tentang Pengisian Kursi Wakil Walikota Kota Padang," Valora News, <https://www.valoranews.com/berita/20977/ini-11-anggota-dprd-pengusul-hak-interpelasi-tentang-pengisian-kursi-wakil-wali-kota-padang.html> (diakses pada 8 Januari 2023 pukul 22:02)
- Jihad, Naufal. "Politisasi Birokrasi Dalam Pelaksanaan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang Tahun 2021". Doctoral dissertation, Universitas Andalas, 2022.
- Komisi Pemilihan Umum, "Penetapan Hasil Pilkada Kota Padang" KPU, https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil-penetapan/t2/sumatera_barat/kota_padang
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, "Pemilu 2019-Penetapan Kursi dan Calon Terpilih" <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019>
- Laporan Ketua Panlih untuk pemilihan Wakil Walikota Kota Padang pada rapat paripurna istimewa di DPRD Kota Padang pada 5 April 2023 pukul 14:25 WIB.
- Mahpudin, & Fransisca Mega Lestari. "Kompetisi, Kompormi Dan Coalition Agreement: Berebut Kursi Wakil Gubernur Jakarta Di Tengah Kontestasi Pemilihan Presiden 2019". *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), (2021): 230-259.
- Meyer, Thomas. "Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis". Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 2012.
- Nasution, Mario Sofia. "PAN Resmi Usulkan Ekos Albar jadi Calon Wakil Walikota Kota Padang" Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/2686937/pan-resmi-usulkan-ekos-albar-jadi-calon-wakil-wali-kota-padang#mobile-nav>
- Pakaya, Salahudin & Fitri Usman. "Hambatan

- Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016)". *Akademika*, 9(1), (2021): 1-20.
- Pamungkas, Sigit & Utan Parlindungan, Partai politik: teori dan praktik di Indonesia. (Institute for Democracy and Welfarism, 2011)
- Putra, Erik Purnama. "Shaikhu Minta PAN Legowo Wakil Walikota Padang diisi Kader PKS", *republika*, <https://www.republika.co.id/berita/r7naoz484/syaikhu-minta-pan-legowo-wakil-wali-kota-padang-diisi-kader-pks>
- Rahman, Ulilamrir. "Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)". Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Rahmadi, "Bekerja Sendiri Tanpa Wakil, Wali Kota Padang Hendri Septa Sebut Tidak Masalah". *Langgam*. <https://langgam.id/bekerja-sendiri-tanpa-wakil-wali-kota-padang-hendri-septa-sebut-tidak-masalah/>
- Refani, Era. "Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)", *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), (2021): 24-37.
- Suara Rantau, "Usai Kalah Telak saat Pemilihan Wakil Wali Kota di DPRD, PKS Siapkan 3 Nama Calon Wali Kota Padang Hadapi Pemilu 2024", *Suara Rantau*, <https://www.suararantau.com/usai-kalah-telak-saat-pemilihan-wakil-wali-kota-di-dprd-pks-siapkan-3-nama-calon-wali-kota-padang-hadapi-pemilu-2024/>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2013.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain Dan Metode*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.